

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN X DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Bagian X dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun

dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 50 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor

121), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 50 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 121), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

10.1.	Kementerian dan Pengeluaran umum		
	dikurangkan dengan	Rp.	39.000,-
10.2.	Perpustakaan Negara dikurangkan		
	dengan	Rp.	110.000,-
10.3.	Perguruan Tinggi ditambah dengan.	Rp.2	2.075.400,-
10.4.	Jawatan Pengajaran dikurangkan		
	dengan	Rp.	125.000,-
10.6.	Pendidikan Guru ditambah dengan	Rp.	1.100.000,-



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

10.7.	Sekolah Menengah Umum ditambah				
	dengan	Rp.	741.000,-		
10.8.	Pengajaran Teknik ditambah dengan	Rp.	738.000,-		
10.9.	Pengajaran Perekonomian ditambah				
	dengan	.Rp.	71.800,-		
10.13	Sekolah Rendah Latihan ditambah				
	dengan	Rp.	763.200,-		
10.14.	Tunjangan kepada sekolah-sekolah				
	partikelir, asrama-asrama				
	partikelir dan murid-murid sekolah				
	lanjutan dikurangkan dengan	Rp.	3.991.900,-		
10.15	Jawatan Pendidikan Masyarakat				
	ditambah dengan	Rp.	2.724.200,-		
10-16.	Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat				
	ditambah dengan	Rp.	95.900,-		
10.17.	Pemberantasan Buta Huruf ditambah				
	dengan	Rp.	4.313.900,-		
10.18.	Perpustakaan Rakyat dikurangkan				
	dengan	Rp.	1.407.200,-		
10.19.	Kursus Pengetahuan Umum				
	dikurangkan dengan	Rp.	3.095.100,-		
10.20.	Urusan Pemuda, Kepanduan dan Olah				
	Raga ditambah dengan	Rp.	3.406.800,-		
10.23.	Perguruan Tinggi Kesenian ditambah				
	dengan	Rp.	27.500,-		
10.29.	Jawatan Perlengkapan dan Bangunan				
	dikurangkan dengan	Rp.	3.450.000,-		
10.30.	Pengeluaran tak tersangka ditambah				
	dengan	Rp.	6.710.000,-		

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd SUNARJO

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN. ttd SARINO MANGUNPRANOTO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 35 TAHUN 1957